



PUTUSAN
NOMOR : 105/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : Monang Sidabutar Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Pelabuhan No. 66 Ambarita, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : Tigor H. Sidabutar, S.E Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jendral
Alamat : Jl. Pelabuhan No. 66 Ambarita, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Nama : Rimbun C.D. Sidabutar, S.E.,M.Si Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Bendahara
Alamat : Jl. Pelabuhan No. 66 Ambarita, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bertindak dalam kapasitasnya mewakili LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT LABUHAN AMBARITA & PERANTAU (LKMLAP), sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian No. 23 tertanggal 31 Januari 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Halaman 2 PUTUSAN NO.161/G/2020/PTUN-MDN Nomor: 030.4/SK-PTUN/DS & C/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
 1. DARMAN YOSEF SAGALA, S.H ;
 2. ESTER GRACIA ROITO ARITONANG, S.H ;
 3. HERMAN SIALLAGAN, S.H ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Firma Hukum DARMAN SAGALA & CO, Beralamat di Jalan Rawe VII No. 80 Lk. IX, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030.4/SKPTUN/ DS&C/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

BUPATI SAMOSIR ; Berkedudukan di Jalan Simbolon Purba Km. 5,5, Rianita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

dalam hal ini diwakili oleh :

1. BUDI HERMAN,SH.MH ;
2. Drs.MANGIHUT SINAGA.MM ;
3. LAMHOT NAINGGOLAN,SH.MH.;
4. PANATARAN LUMBANRAJA,SH ;
5. ASBEN SINAGA,SH ;
6. EXAUDI SILALAH,SH ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Samosir, beralamat di Jl.Raya Rianiate KM.5,5 Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Tugas tanggal 22 Halaman 3 PUTUSAN NO.161/G/2020/PTUN-MDN September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT;

berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/PEN/2021/PT.TUN-MDN tanggal 3 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 3 Juni 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN, tanggal 1 April 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 105/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN, tanggal 1 April 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN, tanggal 1 April 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Tidak Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Yang Dipersengketakan Oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.637.200,- (Enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan Permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tanggal 20 April 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Penggugat/Pembanding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tanggal 1 April 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pemohon Banding (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.: 161/G/TF/2020/PTUN.MDN tertanggal 01 April 2021;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Banding (semula Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);
3. Menyatakan Pemohon Banding (semula Penggugat) sebagai pemilik yang sah secara hukum terhadap tanah dan bangunan yang telah ditempati, diusahai, dan dikuasai oleh Pemohon Banding (semula Penggugat) selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun lamanya, yang letaknya berada di dalam kawasan proyek Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ambarita seluas 7.011 m², yang telah dihibahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan "Perjanjian No.: 73 Tahun 2017 - No.: HK.201/2/16/DJPD/2017 tertanggal 12 September 2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 7.011 m² Kepada Kementerian Perhubungan";
4. Menyatakan sebahagian dari tanah seluas 7.011 m², diluar dari pada tanah dan bangunan milik Pemohon Banding (semula Penggugat) tersebut diatas pada Petitum angka 3 adalah merupakan tanah milik bersama masyarakat Desa Ambarita yang bermukim di wilayah proyek pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ambarita yang selama ini difungsikan sebagai fasilitas umum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum proses penghibahan yang dilakukan oleh Termohon Banding (semula Tergugat) kepada Turut Termohon Banding Memori Banding | 7 (semula Turut Tergugat) terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon Banding (semula Penggugat) berdasarkan "Perjanjian No.: 73 Tahun 2017 - No.: HK.201/2/16/DJPD/2017 tertanggal 12 September 2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 7.011 m² Kepada Kementerian Perhubungan";
6. Memerintahkan kepada Termohon Banding (semula Tergugat) dan Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding (semula Turut Tergugat) untuk segera menghentikan proyek pengerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, menghentikan proses penilaian terhadap bangunan milik Pemohon Banding (semula Penggugat), dan menghentikan upaya penggusuran paksa yang dilakukan oleh Termohon Banding (semula Tergugat) terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon Banding (semula Penggugat);

7. Menghukum Turut Termohon Banding (semula Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Banding (semula Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation), yang putusannya telah terkirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, sehingga dengan demikian pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 1 April 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 20 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan Pasal 123 ayat (1) Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat UU Peratun, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/ Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tanggal 1 April 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari para pihak, memori banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tanggal 1 April 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-MDN tanggal 1 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H dan HERMAN BAEHA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., M.H.

KAMER TOGATOROP,S.H.,M.AP.

HERMAN BAEHA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,



DANIEL H. SIAGIAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)